

**PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP  
PEMBAJAKAN BUKU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK  
CIPTA**

Susi Rosiana<sup>1</sup>, Aisyah Lashinta Dewi<sup>2</sup>, Benita Lidya Maharani<sup>3</sup>, Salma Rifda Salsabila<sup>4</sup>, Cyntia  
Ardita Budiono<sup>5</sup>

[susirosiana662@gmail.com](mailto:susirosiana662@gmail.com)<sup>1</sup>, [aisyahlashinta@gmail.com](mailto:aisyahlashinta@gmail.com)<sup>2</sup>, [benitalidyaaa@gmail.com](mailto:benitalidyaaa@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[salmarifdasalsabila@gmail.com](mailto:salmarifdasalsabila@gmail.com)<sup>4</sup>, [cyntiadita11@gmail.com](mailto:cyntiadita11@gmail.com)<sup>5</sup>

Universitas Tidar

**Abstrak:** Perkembangan zaman yang semakin pesat mempermudah setiap orang untuk mendapatkan berbagai sumber ilmu pengetahuan, namun terdapat dampak negatif yang dapat ditimbulkan seperti terjadinya pembajakan buku melalui penggandaan yang dilakukan secara ilegal sehingga melanggar hak cipta yang dimiliki oleh si pemilik hak. Penelitian ini mengkaji mengenai dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran hak cipta dengan adanya pembajakan buku melalui penggandaan ilegal terhadap hak dari penulis serta penerbit ditinjau dari Hukum Kekayaan Intelektual. Metode yuridis normatif menjadi salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini dimana sumber hukum ialah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Hasil yang didapat ialah penggandaan buku secara ilegal dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak cipta yang merugikan pihak pemilik hak cipta, sehingga perlu adanya penerapan perlindungan hukum secara tegas terhadap pemegang hak cipta agar dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan.

**Kata Kunci:** Penggandaan Buku, Hak Cipta, Perlindungan HKI.

*Abstract: The rapid development of the times makes it easier for everyone to get various sources of knowledge, but there are negative impacts that can be caused such as the occurrence of book piracy through illegal duplication so as to violate the copyright owned by the right owner. This study examines the impact of copyright infringement in the presence of book piracy through illegal duplication on the rights of authors and publishers in terms of Intellectual Property Law. Normative juridical method is one of the methods used in this research where the legal sources are primary legal sources and secondary legal sources. The result obtained is that illegal duplication of books is considered as a form of copyright infringement that harms the copyright owner, so it is necessary to apply strict legal protection to copyright holders in order to avoid harmful things.*

**Keywords:** Book Duplication, Copyright, IPR Protection.

## PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu hak yang memiliki pengaturan hukum di Indonesia. Dilihat dari konsep hukum, HKI diartikan sebagai seperangkat aturan hukum yang menjamin terkait hak eksklusif sebuah karya atau penemuan hal tertentu.<sup>1</sup> HKI digolongkan dalam 2 kelompok yaitu hak cipta sebagai perlindungan terkait sebuah karya baik sastra, seni, atau rupa kemudian yang kedua adalah hak kekayaan industri yang terdiri (merek, desain, paten, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu). Salah satu fungsi dari adanya HKI adalah untuk meningkatkan kreatifitas dari masyarakat Indonesia supaya terus memperkenalkan karya baru yang belum didaftarkan oleh orang lain. Sedangkan hak cipta, mempunyai fungsi khusus yaitu guna memublikasikan seluruh kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.<sup>2</sup> Produk HKI terdiri dari beberapa macam karya ilmiah salah satunya yaitu buku yang tergolong sebagai salah satu bukti nyata yang berperan dalam perkembangan pola pikir sumber daya manusia atau penduduk. Era modern seperti saat ini, buku tidak hanya berbentuk cetakan saja tetapi kini sudah bermunculan adanya buku elektronik (*e-book*). Buku elektronik saat ini sering dijumpai dalam bentuk file *pdf* atau *word* yang kemudian dibaca melalui gawai atau alat elektronik lainnya yang mendukung file tersebut. Buku-buku yang berhasil masuk dan dipasarkan di toko buku ternama sudah dipastikan memiliki *International Serial Book Number* atau biasa tertulis ISBN. Kode tersebut sangat berpengaruh dikarenakan para akademisi akan menjadikan buku tersebut sebagai referensi dan acuan pembuatan setiap karya ilmiah yang kredibel.<sup>3</sup>

Sektor pendidikan sangat dipengaruhi oleh keberadaan buku yang digunakan akademisi maupun mahasiswa saat kegiatan belajar mengajar. Proses pembuatan sebuah buku dari rancangan awal hingga menghasilkan sebuah buku yang bisa dimanfaatkan masyarakat tentu melalui proses yang panjang dan tidak mudah. Keterlibatan dari banyak pihak juga diperlukan dalam penciptaan sebuah buku mulai dari penulis, pihak penerbit, distributor, serta pemasaran. Berdasar pertimbangan dari beberapa hal tersebut, tentu wajar saja apabila karya cipta intelektual wajib dilindungi secara hukum. Maksud dari perlindungan hukum atas HKI yaitu pembuktian bahwa negara mengakui hak atas kepemilikan dan menikmati kekayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu oleh individu atau badan hukum selaku pemegang hak dan dirinya berhak untuk perizinan atau bahkan pelarangan penggunaan karyanya tersebut.<sup>4</sup> Salah satu bentuk pelanggaran atas karya ilmiah sebuah buku yaitu pembajakan buku yang seiring berjalannya waktu semakin marak terjadi di masyarakat. Pembajak buku biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi seperti rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait hak cipta, belum maksimalnya penegakan hukum serta perekonomian masyarakat Indonesia yang tergolong rendah. Faktor ekonomi juga mempengaruhi pembajakan karena harga buku asli dari penerbit biasanya cukup tinggi, sedangkan buku bajakan lebih terjangkau baik dalam bentuk cetakan maupun *soft file* lebih diminati masyarakat. Pembajakan yang dilakukan oleh oknum tersebut akan mengurangi semangat dan kreatifitas para pembuat karya. Objek pembajakan lebih sering dijumpai terhadap buku-buku yang cukup populer.<sup>5</sup> Upaya penegakan hukum masih gencar dilakukan untuk menjaring pelaku pembajakan, namun oknum pelakunya juga bertambah dikarenakan permintaan yang tinggi di masyarakat dianggap sebagai ladang uang yang menguntungkan.

---

<sup>1</sup>Sembiring, S, "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan", Yrama Widya, 2002, hlm. 13.

<sup>2</sup>Chairan, A. T., "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 9(2), 2011, hlm. 165.

<sup>3</sup>Kusmawan, D., "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku", *Perspektif*, 19 (2), 2014, hlm. 137.

<sup>4</sup>Mike, E., "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online", *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(2), 2017, hlm. 10.

<sup>5</sup>Muktar, M., "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Penggandaan Buku Secara Ilegal Melalui Fotokopi", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(7), 2021, hlm. 1170.

Perlindungan hukum terkait buku yaitu salah satu karya ilmiah yang termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual milik seseorang atau badan hukum telah diatur dalam UU 28/2014. Undang-undang tersebut secara langsung melindungi karya yang diciptakan guna kepentingan bangsa bersama-sama. Pelanggaran karya berupa pembajakan buku telah dijelaskan dalam Pasal 40 UU No.28/2014 dimana isi dari pasal tersebut menerangkan tentang buku yang secara sah dilindungi hukum hak cipta.<sup>6</sup> Tindakan pembajakan buku yang marak terjadi tersebut tentu menyebabkan dampak negatif bagi penulis serta penerbit seperti kerugian besar baik secara material maupun nonmaterial. Hal tersebut disebabkan buku bajakan yang dicetak bentuk *hardfile* dan *softfile* yang banyak diperjualbelikan di beberapa *marketplace* sehingga lebih mudah untuk didapatkan masyarakat. Penjualan buku bajakan tersebut biasanya ditandai dengan harga yang tidak masuk akal di bawah standar serta cetakan buku yang terlihat buruk seperti kertas tipis, tinta tidak jelas dan atau penjilidan yang tidak rapi.<sup>7</sup> Buku hasil fotokopi tentu memiliki kualitas yang jauh berbeda dengan buku asli yang didapat melalui toko resmi atau langsung dari pihak penerbit. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terkait pelanggaran pembajakan buku dengan tindakan penggandaan buku dengan memfotokopi dipengaruhi oleh tiga hal mendasar yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, peran aparat penegak hukum di Indonesia serta tingkat kesadaran masyarakat terkait hak cipta terhadap objek HKI.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam kasus fotokopi ilegal buku di Indonesia?
2. Bagaimana dampak penggandaan buku secara ilegal terhadap penerbit dari segi ekonomi dan keberlangsungan sektor penerbitan?

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber hukum yang digunakan dibagi menjadi dua jenis yaitu sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum sekunder berupa jurnal yang telah terpublikasi, buku HKI dan karya ilmiah lain terdahulu serta pendapat beberapa ahli hukum yang berkaitan dengan topik pembahasan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam kasus fotokopi ilegal buku di Indonesia**

Hak cipta sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta terhadap suatu ciptaan yang berguna untuk melindungi ciptaannya dari penggunaan yang tidak sah.<sup>8</sup> Hak cipta mencakup berbagai karya diantaranya sastra, seni, musik, film, dan beberapa lainnya. Hak cipta hanya berlaku kepada karya kreatif yang berwujud atau diwujudkan secara nyata. Perlindungan hukum sendiri memiliki pengertian suatu upaya dilakukan demi memberikan perlindungan atas hak yang dimiliki agar merasa aman. Keberadaan buku menjadi salah satu bentuk karya tulis yang keberadaannya dijamin dalam perundang-undangan, dimana buku menjadi bentuk karya dari pencipta berdasarkan ide dan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dituangkan dalam bentuk tulisan serta dipublikasikan melalui penggandaan atau pencetakan dengan skala nasional. Hukum kekayaan intelektual menganggap bahwa memfotokopi ulang buku merupakan pelanggaran terhadap hak cipta, terlebih

---

<sup>6</sup>Utami, D, A., & Lamonti, E., "Perlindungan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Buku Yang Marak Terjadi, *Lontar Merah*, 2(1), 2019, hlm 132.

<sup>7</sup>Chosyai, A, " Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pegetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 2018, hlm. 51.

<sup>8</sup>Andri, Skrisi: "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar", (Pekan Baru: Universitas Islam Riau, 2019, hlm. 22.

lagi apabila oknum yang memfotokopi buku tersebut tidak izin terlebih dahulu kepada pencipta atau penulis buku yang akan difotokopi tersebut.<sup>9</sup> Fotokopi memiliki makna penggandaan dari sesuatu, dalam makna atau artian lain juga dapat dikatakan sebagai cara menggandakan suatu ciptaan dengan bentuk apapun dapat bersifat permanen ataupun sementara. Fotokopi buku ilegal merupakan hal yang bisa dianggap ilegal, terlebih lagi apabila orang yang tersebut atau orang yang melakukan fotokopi tidak izin terlebih dahulu pada pencipta buku tersebut, hal tersebut merupakan suatu pelanggaran. Fotokopi buku dapat dinyatakan sebagai ilegal karena hal tersebut merupakan penggandaan suatu karya terlebih lagi apabila tidak memiliki izin terlebih dahulu kepada pencipta buku.

Seiring dengan perkembangan zaman, sebagaian besar orang memilih membaca dan mencari informasi melalui internet dengan menggunakan telepon genggam. Pada saat ini pun, keberadaan buku berbasis elektronik dapat dijumpai di berbagai platform internet dalam bentuk *e-book*. Kemudahan yang diberikan kepada masyarakat dalam mengakses informasi melalui internet ini menjadikan sebuah dampak positif, dimana masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi maupun sumber-sumber pengetahuan terpercaya. Namun, pada kenyataannya akibat yang ditimbulkan dari kemudahan ini, malah berbanding terbalik menjadi suatu dampak negatif. Dilihat dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab melalui pembajakan karya. Dalam kasus pembajakan karya tersebut, dinilai menjadi salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak cipta sebagaimana diatur dalam UU 28/2014. Contoh pelanggaran terhadap hak cipta yang marak dikalangan masyarakat saat ini dapat dilihat dari penggandaan terhadap suatu karya tulis berupa buku yang dilakukan secara ilegal. Padahal tindakan penggandaan buku tanpa izin resmi dari pencipta atau pemilik hak cipta yang ditujukan untuk kepentingan pribadi bersifat komersial merupakan suatu pelanggaran terhadap pasal 9 ayat 3 UUHC. Dalam pasal tersebut, telah menegaskan bahwa penggandaan dan atau penggunaan suatu karya secara komersial tanpa melalui izin resmi dari pencipta maupun pihak yang memegang hak cipta merupakan suatu tindakan yang dilarang tidak terkecuali terhadap penggandaan buku yang dilakukan secara ilegal. Dalam undang-undang tersebut juga telah menjelaskan mengenai pengecualian pelanggaran hak cipta terhadap penggunaan suatu karya yang digunakan untuk keperluan pendidikan, penelitian, maupun laporan-laporan lain non-komersial.

Kegiatan penggandaan atau fotocopy terhadap karya tulis tanpa melalui izin dari pemilik karya atau pemilik hak cipta merupakan bentuk pelanggaran. Keadaan duplikasi terhadap buku secara ilegal dapat dipicu melalui beberapa faktor, antara lain ialah faktor rendahnya kesadaran dari masyarakat dalam menghormati dan memahami kepemilikan hak cipta atas suatu karya, kondisi penegakan hukum yang lemah dapat menjadi celah bagi pelanggar untuk melakukan penggandaan buku secara ilegal untuk mendapatkan penghasilan, harga dari buku asli yang kurang terjangkau untuk kelas ekonomi menengah kebawah, kurangnya alternatif yang bisa ditempuh oleh masyarakat ketika ingin membutuhkan referensi dari buku tersebut. Sebenarnya erdapat langkah-langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi faktor dari adanya penggandaan buku yang dilakukan secara ilegal tersebut seperti, memberikan arahan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya hak cipta agar melindungi masyarakat itu sendiri dari perbuatan pelanggaran hak cipta dikemudian hari, penyediaan dan pengembangan buku elektronik yang perlu semakin digencarkan, razia terhadap tempat fotocopy yang melakukan penggandaan buku secara ilegal serta menegakkan UUHC. Keberadaan regulasi ini menjadi bentuk dan peran pemerintah dalam upaya mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan terhadap pencipta atau pihak yang memiliki hak cipta. Jika ditelaah lebih dalam, UU Hak Cipta mampu memberi perlindungan dari segi hukum secara preventif dan represif.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 81.

Perlindungan yang dilakukan secara represif dapat dilihat dari dimulainya pendaftaran suatu karya cipta untuk mendapatkan hak atas kekayaan intelektual dari buku yang telah dibuat ke pada lembaga berwenang sesuai yang tertuang dalam pasal 64 ayat 1 UUHC.<sup>10</sup> Pendaftaran atas karya cipta ini, ditujukan sebagai bukti fisik terhadap hak milik terhadap buku yang murni diciptakan atau dibuat oleh pencipta atau pemilik hak cipta. Upaya pendaftaran buku ini, menjadi sebuah bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah berdasarkan pedoman dalam peraturan perundang-undangan untuk digunakan sebagai alat bukti konkrit ketika terjadi sengketa atau pelanggaran terhadap karya cipta termasuk buku yang memiliki hak cipta. Selain itu, dengan dilakukannya pendaftaran buku tersebut dapat memudahkan pihak-pihak yang berwenang dalam pemantauan peredaran buku yang dilakukan secara sah. Selain itu, bentuk perlindungan secara represif lainnya dapat dilihat dari adanya perjanjian lisensi yang diatur pada pasal 81 ayat 1 UUHC yaitu pemberian izin secara terbatas oleh pemilik hak cipta atau pencipta terhadap pihak lain untuk melakukan pengumuman ataupun penggandaan buku maupun tindakan komersial sesuai perjanjian lisensi.

Diketahui bahwa lisensi ialah sebuah izin tertulis dari pemilik atau pencipta kepada pihak lainnya untuk melakukan kegiatan komersil atau ekoomi terhadap karya ciptaannya berdasarkan kesepakatan yang berlaku baik dalam jangka waktu hingga bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak lain.<sup>11</sup> Walaupun dalam undang-undang tidak menyebutkan secara khusus mengenai upaya perlindungan secara preventif, bentuk pelindungan dari pendaftaran buku kepada lembaga yang berwenang, perjajian lisensi terhadap buku yang akan di komersilkan oleh pihak lain, hingga pencantuman simbol tertentu yaitu © (copyrights), nama pencipta, tahun terbitan buku asli menjadi tanda atau bukti terkait keberadaan buku tersebut memiliki hak eksklusif sehingga memberikan informasi kepada masyarakat atau pembaca bahwa buku tersebut dilindungi oleh undang-undang mengenai hak cipta. Apabila penggandaan buku tanpa izin, dapat dikenai hukuman.<sup>12</sup> Perlindungan hukum secara represif ialah perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah melalui undang-undang untuk melindungi hak cipta atas terjadinya sengketa terhadap suatu karya yang ditegaskan pada pasal 95 ayat 1 dan 95 ayat 2 UUHC bahwa penyelesaian sengketa bisa diselesaikan melalui cara abritase atau pengadilan niaga.<sup>13</sup> Dalam hal penggandaan buku secara ilegal, upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan terhadap pelaku dapat berbentuk ganti rugi. Apabila pemilik hak cipta mengalami kerugian secara ekonomi, dapat mengajukan gugatan dalam hal penuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga berisi permintaan penyerahan seluruh atau sebagian pendapatan atau hasil yang telah diperoleh dari penggandaan buku. Bagi setiap orang atau pihak yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hak ipta dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi perdata. Sanksi pidana yang dapat diterima berupa sanksi penjara atau denda sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 113 ayat 2 UUHC. Kemudian apabila digugat dalam ranah perdata, maka sanksi yang dapat diterima ialah pembayaran ganti rugi.

## **2. Dampak penggandaan buku secara ilegal terhadap penerbit dari segi ekonomi dan keberlangsungan sektor penerbitan**

Hak cipta terhadap penggandaan buku di Indonesia sangat diperhatikan dan didukung demi adanya kepastian hukum bagi penulis maupun penerbit buku tersebut. Tetapi di Indonesia masih banyak buku-buku ilegal yang dari kualitasnya jauh berbeda dengan kualitas buku asli yang diterbitkan oleh penerbit. Hak cipta terhadap buku telah dilindungi melalui Undang-Undang tentang Hak Cipta. Permasalahan terhadap penggandaan buku sangat merugikan dan memberikan dampak

---

<sup>10</sup>Assa, M. G., Korua, J. M., & Tinangon, E. N., "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Buku Terkait Penggandaan Buku Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", *Lex Administratum*, 12(3), hlm.

4.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 5-6.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

negatif bagi penulis dan penerbit bahkan hal tersebut marak terjadi. Sejauh mana seseorang atau organisasi diperbolehkan untuk memperbanyak, mereplikasi, mengubah, dan menyalin karya kreatif pencipta merupakan suatu hal yang tidak boleh diabaikan. Fakta bahwa peraturan perundang-undangan hanya menggunakan istilah “penggandaan” dan bukan “berapa banyak yang harus digandakan” menimbulkan permasalahan hukum. Hal tersebut harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah agar hak penulis dan penerbit tetap ada dan tidak merugikan penulis dan penerbit. Kompensasi merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pihak yang terbukti melanggar hak finansial pencipta. Tujuannya adalah untuk mengganti kerugian yang dialami oleh penulis maupun penerbit yang memiliki hak atas karya buku tersebut.

Buku dianggap sebagai hasil karya dan dilindungi menurut peraturan yang berlaku. Hak ekonomi dan hak moral merupakan dua jenis hak eksklusif hasil gagasan dari pemikiran dan penemuan yang dimiliki oleh penulis serta dimiliki penerbit. Hak-hak ini memberi pemegang hak cipta kemampuan untuk mengatur bagaimana ciptaannya digunakan, sementara yang lain tidak diperbolehkan melakukannya tanpa persetujuan tertulis dari pemiliknya.<sup>14</sup> Di Indonesia masih marak terjadi pembajakan buku yang terjadi di masyarakat dan bahkan masyarakat belum menyadari akan informasi dan hukum dari penggandaan buku secara ilegal atau fotokopi. Adanya penggandaan buku menjadi pelanggaran terhadap hak cipta, dimana hal tersebut dilakukan tanpa seizin penulis atau pencipta serta dapat dikenakan sanksi atas perbuatan tersebut. Pelanggaran terhadap Undang-Undang hak cipta seperti menerbitkan, memperbanyak, serta menyebarkan ciptaan dari penulis atau penerbit dapat dikenakan sanksi baik denda maupun penjara.<sup>15</sup> Sebaiknya masyarakat lebih tahu dan paham akan buku yang mereka beli merupakan buku hasil penggandaan atau bajakan atau bukan. Namun masyarakat masih kurang menyadari mengenai dampak dari penggandaan buku secara ilegal atau fotokopi terhadap penulis dan penerbit.

Adanya penggandaan buku secara ilegal atau fotokopi tentu sangat merugikan penulis dan penerbit. Dari kegiatan tersebut juga banyak menimbulkan banyak dampak negatif. Dampak negatif dari penggandaan buku secara ilegal atau fotokopi dapat berupa :

1. Penulis dan penerbit kehilangan pendapatan dimana seharusnya mereka mendapatkan royalti dan keuntungan dari setiap buku yang terjual. Namun karena adanya penggandaan buku secara ilegal penjualan buku mereka menurun dan pendapatan mereka berkurang.
2. Adanya penggandaan buku secara ilegal dapat memberikan dampak bahwa penulis tidak mendapatkan penghargaan yang adil terhadap hasil karyanya. Mereka tidak mendapatkan imbalan yang setara dengan segala pengorbanan usaha dan waktu untuk menulis buku.
3. Penggandaan buku secara ilegal atau fotokopi dapat menurunkan kualitas dari produk atau buku tersebut. Kualitas tersebut dapat dilihat dari kualitas kertas serta tulisan yang tidak jelas. Hal ini dapat merusak reputasi dari penulis dan penerbit jika konsumen atau masyarakat menerima produk yang tidak layak.
4. Penggandaan buku secara ilegal atau fotokopi dapat menghambat investasi di masa depan. Penerbit enggan menerbitkan buku tersebut karena buku tersebut telah digandakan sehingga masyarakat lebih memilih untuk membeli buku yang lebih murah dari buku yang diterbitkan secara legal. Bagi penulis juga akan kesulitan dalam mendapatkan dukungan untuk buku berikutnya.
5. Adanya pelanggaran hak cipta, penggandaan buku secara ilegal telah melanggar undang-undang yang seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi penulis dan penerbit terhadap hukum kekayaan intelektual dari hasil karyanya.

---

<sup>14</sup>Rejeki, H. P., Iriyanti, I., & Dadang, D., “Pelanggaran Hak Cipta Pada Penjualan Buku Hasil Bajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 10(1), 2023, hlm. 61.

<sup>15</sup>Muktar, M., *Op.Cit.*, hlm. 1186.

Hak cipta melindungi hak ekonomi dan moral saja. Hak ekonomi menghasilkan keuntungan finansial bagi pencipta dari karyanya, sedangkan hak moral merupakan hak pribadi pencipta yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain, meskipun hak cipta telah dijual atau dialihkan. Memberikan perlindungan hukum atas karya originalnya menjadi tugas hak cipta. Karya tersebut dianggap sebagai perwujudan dari kepribadian pencipta dan karenanya menjadi milik eksklusifnya.<sup>16</sup> Budaya hukum mengenai tindakan penggandaan buku dapat muncul didasari oleh hak cipta dalam sistem hukum sosialis, yang menekankan bahwa kepentingan masyarakat lebih penting daripada kepentingan individu. Ini berarti bahwa suatu karya diciptakan bukan hanya bermanfaat bagi penciptanya, tetapi mampu memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan. Ketidakjelasan aturan dalam konteks ini mengakibatkan inkonsistensi terhadap regulasi yang ada sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang seharusnya dapat mendapatkan haknya. Ditegaskan dalam Pasal 4 UU Hak Cipta bahwa dalam konteks ini, hak eksklusif merujuk pada hak yang hanya dimiliki oleh pencipta, sehingga tidak ada manapun termasuk pihak ketiga dapat memanfaatkan hak yang dimiliki oleh pencipta tanpa izin secara resmi.

Terkait dengan larangan menyalin dan menggandakan buku, meskipun sudah diatur dalam undang-undang hak cipta, penerapannya belum efektif karena peraturannya masih kurang jelas, sehingga mengkopi dan menggandakan buku menjadi hal yang biasa di negara ini. Baru-baru ini, Undang-Undang Hak Cipta 2014 memperkuat peraturan mengenai pengelolaan tempat perdagangan yang melanggar hak cipta, dalam pasal 10 UUHC 2014. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa penyelenggara tempat perdagangan dilarang mengizinkan penjualan dan/atau penggandaan. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir pelanggaran hak cipta terkait penggandaan buku semakin marak terjadi, yang menyebabkan praktik di dunia perbukuan tidak lagi berjalan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Hal ini dapat dilihat dari tempat perdagangan ataupun penyedia jasa fotokopi yang belum mengetahui arti dari menghargai hak cipta, bahkan sekarang sudah marak dengan adanya marketplace online yang juga menjadi tempat penjualan penggandaan buku tanpa izin dari pihak yang memiliki hak atas buku tersebut.

Penggandaan buku secara ilegal memiliki dampak yang signifikan baik dari segi ekonomi maupun hukum kekayaan intelektual itu sendiri. Penggandaan buku ilegal menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi negara. Ketika buku-buku bajakan dijual, penerbit dan penulis tidak mendapatkan royalti yang seharusnya mereka terima. Hal ini mengurangi pendapatan pajak yang seharusnya diterima oleh pemerintah dari industri penerbitan. Menurut survei Ikatan Penerbit Indonesia (IkaPI), kerugian akibat pembajakan ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Ketika karya-karya mereka tidak dihargai maka secara finansial, baik motivasi untuk terus berkarya menurun, yang pada akhirnya menghambat inovasi dan kreativitas dalam industri tersebut. Hal ini menciptakan iklim yang tidak sehat bagi pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Meskipun ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur perlindungan terhadap karya cipta termasuk melarang penggandaan buku tanpa izin, namun penegakan hukum masih lemah. Proses hukum sering kali hanya dapat dimulai jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, sehingga banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti. Ini menciptakan situasi di mana pelaku pembajakan merasa aman untuk terus beroperasi tanpa takut akan konsekuensi hukum. Pembajakan tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga merusak citra industri perbukuan secara keseluruhan. Ketika karya-karya berkualitas tinggi dijual dengan harga murah tanpa menghargai usaha pencipta, hal ini dapat menurunkan standar kualitas karya yang dihasilkan. Penerbit mungkin menjadi enggan untuk menerbitkan karya baru jika mereka merasa tidak akan mendapatkan imbalan yang layak. Ketika para pencipta merasa bahwa karya mereka tidak dihargai, mereka mungkin kehilangan motivasi untuk menciptakan karya baru. Selain itu penggandaan buku secara ilegal

---

<sup>16</sup>Septawibisono, A & Suryasaladin, R., "Analisis Hukum Dampak Praktik Penggandaan Buku Terhadap Hak Ekonomi (Royalti) Pencipta", *UNES Law Review*, 6(2), 2023, hlm. 5949.

berdampak negatif pada kualitas buku dan industri penerbitan. Buku bajakan sering kali menggunakan bahan berkualitas rendah, sehingga hasil cetakannya tidak sebanding dengan buku asli. Selain itu, praktik ini merugikan penulis dan penerbit, mengurangi insentif untuk menghasilkan karya berkualitas. Masyarakat cenderung memilih buku bajakan karena harga yang lebih murah, namun hal ini mengancam keberlangsungan industri perbukuan dan kreativitas penulis. Akibatnya, pelanggaran hak cipta semakin marak, menciptakan lingkungan yang tidak mendukung inovasi di bidang literasi.

## KESIMPULAN

Keberadaan Hukum Kekayaan Intelektual dalam praktik perlindungan terhadap hak cipta sangat berperan besar. Dengan berbagai kemudahan yang disediakan saat ini terutama dalam penggunaan internet, dapat memberikan dampak negatif terhadap karya yang dihasilkan secara murni oleh seseorang. Salah satu contoh ialah keberadaan buku elektronik atau disebut sebagai e-book yang menjadi ladang bagi pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk menggandakan buku dengan melakukan pencetakan dan memperbanyak buku yang dicetak untuk kepentingan komersil. Tindakan tersebut jelas memberikan kerugian bagi pemegang hak cipta baik itu pihak penerbit maupun pihak penulis. Dalam hal ini, menurut hukum kekayaan intelektual dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan kepastian hukum bagi mereka yang memiliki sebuah karya untuk dilindungi secara hukum melalui pendaftaran karya dan pemberian sanksi terhadap pihak yang telah menyalahgunakan atau melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini ditujukan untuk menghindari adanya dampak negatif yang dirasakan oleh pemegang hak cipta berupa kerugian secara materiil hingga pencemaran nama baik akibat dari produk yang dibuat oleh pelaku, jauh dari standar kualitas yang ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andri. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar.* (Skripsi, Universitas Islam Riau).
- Assa, M. G., Korua, J. M., & Tinangon, E. N. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Buku Terkait Penggandaan Buku Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.* *Lex Administratum*, 12(3).
- Chairan, A. T. (2011). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta.* *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 9(2).
- Chosyai, A. (2018). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pegetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.* *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Kusmawan, D. (2014). *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku.* *Perspektif*, 19 (2).
- Mike, E. (2017). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online.* *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(2),.
- Muktar, M. (2021). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Penggandaan Buku Secara Ilegal Melalui Fotokopi.* *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(7).
- Rejeki, H. P. (2023). *Pelanggaran Hak Cipta Pada Penjualan Buku Hasil Bajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.* *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 10(1).
- Sembiring, S. (2002). *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan.* *Yrama Widya.*
- Septawibisono, A. &. (2023). *Analisis Hukum Dampak Praktik Penggandaan Buku Terhadap Hak Ekonomi (Royalti) Pencipta.* Septawibisono, A & Suryasaladin, R., "Analisis Hukum Dampak Praktik Penggandaan Buku Terhadap Hak Ekonomi (Royalti) Pencipta", *UNES Law Review*, 6(2), 2023, hlm. 5949.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Utami, D. A. (2019). Perlindungan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Buku Yang Marak Terjadi. *Lontar Merah*, 2(1),